



BUPATI BLORA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA  
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN  
LINGKUNGAN HIDUP PADA TANAH TELANTAR BEKAS PERTAMBANGAN  
BATUAN DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menjaga lingkungan yang bersih, sejuk dan sehat, serta sebagai salah satu upaya nyata menangani kerusakan lingkungan akibat penambangan dapat dilakukan dengan penanaman pohon untuk penghijauan sehingga tercipta kondisi yang lebih nyaman dan sehat;
- b. bahwa potensi lahan bekas penambangan masih besar untuk dimanfaatkan sebagai media konservasi dengan penanaman pohon, yang memiliki manfaat ekonomis dan ekologis dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peran Masyarakat Dalam Pengelolaan Dan Pelestarian Lingkungan Hidup Pada Tanah Telantar Bekas Pertambangan Batuan Di Kabupaten Blora;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP PADA TANAH TELANTAR BEKAS PERTAMBANGAN BATUAN DI KABUPATEN BLORA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
6. Pelestarian Lingkungan Hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
7. Usaha dan/atau Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh orang-perorang, kelompok orang dan/atau badan hukum yang berdampak pada lingkungan.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.
9. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

10. Reklamasi adalah suatu usaha memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi dalam kawasan hutan yang rusak sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan dan energi agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya
11. Revegetasi adalah usaha atau kegiatan penanaman kembali lahan bekas tambang.
12. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
13. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, berbadan hukum, milik Orang perseOrangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah, yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di Daerah, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
14. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disingkat TSP adalah komitmen Perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah mengurangi dampak kerusakan lingkungan pada Tanah Telantar bekas pertambangan batuan.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah

- a. meningkatkan peran serta Masyarakat dalam pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Tanah Telantar bekas pertambangan batuan melalui Revegetasi; dan
- b. meningkatkan ekonomi Masyarakat.

BAB III  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah peran Masyarakat dalam pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Tanah Telantar bekas pertambangan batuan yang telah tinggalkan oleh pemegang kuasa penambangan.

BAB IV  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 5

Hak Masyarakat adalah:

- a. setiap Orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- b. setiap Orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat;
- c. setiap Orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap Lingkungan Hidup; dan
- d. setiap Orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan.

Pasal 6

Setiap Orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi Lingkungan Hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup.

BAB V  
PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN  
TANAH TELANTAR BEKAS PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 7

- (1) Terhadap Tanah Telantar bekas tambang yang sudah selesai ditambang segera dilakukan pemulihan fungsi lingkungan.
- (2) Pemulihan fungsi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Reklamasi dan/atau Revegetasi.
- (3) Pemulihan terhadap Tanah Telantar bekas tambang yang tidak dapat direklamasi dan/atau direvegetasi, dapat dilakukan dengan pemanfaatan sebagai kolam cadangan air, pengembangan ke sektor wisata air dan pembudidayaan ikan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

BAB VI  
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH TERHADAP  
PEMULIHAN FUNGSI LINGKUNGAN TANAH TELANTAR BEKAS  
PERTAMBANGAN BATUAN

Pasal 8

Dalam kegiatan pemulihan fungsi lingkungan Tanah Telantar bekas pertambangan batuan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab:

- a. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha dalam implementasi kegiatan usaha pertambangan, agar tetap memperhatikan kelestarian fungsi Lingkungan Hidup dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
- b. melakukan pendataan kerusakan lingkungan yang diakibatkan kegiatan penambangan dan menyusun rencana upaya pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas lahan bekas tambang;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan upaya pemulihan fungsi lingkungan dengan melibatkan Masyarakat;
- d. menyediakan bibit tanaman untuk pelaksanaan revegetasi fungsi Lingkungan Hidup; dan
- e. melakukan evaluasi keberhasilan pelaksanaan upaya pemulihan.

Pasal 9

Dalam penyediaan bibit tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana yang bersumber dari APBD dan /atau dana lain yang sah.

BAB VII  
PERAN MASYARAKAT DAN PERUSAHAAN

Pasal 10

Peran Masyarakat dalam upaya pemulihan Tanah Telantar bekas penambangan batuan dapat berupa:

- a. penyampaian informasi tentang kerusakan lahan bekas penambangan;
- b. penyampaian pendapat, saran, usul dan keberatan dalam penyusunan rencana pemulihan; dan
- c. berperan aktif dalam pelaksanaan Revegetasi mulai penanaman, pemeliharaan maupun pengelolaan.

Pasal 11

Perusahaan dapat berperan memberikan TSP kepada Masyarakat dalam upaya pemulihan tanah telantar bekas penambangan batuan berupa penyediaan bibit tanaman sesuai tekstur tanah.

## Pasal 12

Penanaman pohon pada Tanah Telantar bekas penambangan batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c harus memiliki spesifikasi sebagai berikut:

- a. berbatang keras;
- b. menghasilkan buah atau kayu;
- c. memiliki nilai ekonomis;
- d. berfungsi sebagai pelindung dan peneduh; dan
- e. sesuai dengan struktur tanah dan iklim setempat

## BAB VIII

### PEMELIHARAAN

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mengembalikan fungsi ekologi tanah, Masyarakat dapat berperan aktif dalam pemeliharaan pohon/tanaman di Tanah Telantar bekas penambangan bantuan.
- (2) Tanaman/pohon yang mati sebelum berumur 4 (empat) bulan harus diganti dengan pohon/tanaman baru

## BAB IX

### PEMANFAATAN

#### Pasal 14

- (1) Pohon/tanaman yang ditanam di Tanah Telantar dalam wilayah Daerah dapat dimanfaatkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pohon/tanaman yang ditanam di tanah telantar dalam wilayah Desa dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa sebagai sumber pendapatan desa.

## BAB X

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup pada Tanah Telantar bekas pertambangan batuan dilaksanakan oleh Bupati dan Kepala Desa sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi, bimbingan, pelatihan, arahan serta supervisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Blora

ditetapkan di Blora  
pada tanggal 9 Juni 2017

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora

pada tanggal 9 Juni 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap ttd.

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 29

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



**A. KAIDAR ALI, SH. MH.**  
NIP. 19610103 198608 1 001

